

**PENYELESAIAN SENGKETA KERJA SAMA TAMBANG GALIAN C  
( Studi Kasus Di Desa Pemepek)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**M WAHYU ZAMANI**

**D1A117165**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**

**PENYELESAIAN SENGKETA KERJA SAMA TAMBANG GALIAN C  
( Studi Kasus Di Desa Pemepek)**



**Oleh:**

**M WAHYU ZAMANI**

**D1A117165**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Laki Wira Pria Suhartama,SH.,MH.**  
**NIP: 197306242002121001**

**PENYELESAIAN SENGKETA KERJA SAMA TAMBANG GALIAN C  
( Studi Kasus Di Desa Pemepek)  
M WAHYU ZAMANI  
D1A117165  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam melakukan perjanjian kerja sama tambang galian c. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama pertambangan galian c di Desa Pemepek yang dilakukan oleh Tuan Kasim dan Tuan Humaidi dibagi menjadi dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif yang dalam hal ini perjanjian dalam bentuk autentik yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris yang di dalamnya memuat ketentuan hak serta kewajiban para pihak dan perlindungan hukum yang bersifat represif yakni melalui penyelesaian sengketa di pengadilan para ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasinya yakni menggunakan upaya hukum diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan cara negosiasi.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, perjanjian, kerja sama, tambang galian c.

*C MINING COOPERATION DISPUTE SETTLEMENT*

*(Case Study in Pemepek Village)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out legal protection and dispute resolution for the parties in making mining cooperation agreements. c. The research method in this writing is empirical normative research. The results showed that the legal protection for the parties in the mining cooperation agreement in Pemepek Village carried out by Mr. Kasim and Mr. Humaidi was divided into two legal protections, namely preventive legal protection, in this case an authentic agreement signed by both parties. the parties before a notary, which contains provisions on the rights and obligations of the parties and repressive legal protection, namely through dispute resolution in the courts of the Praya District Court, Central Lombok. The legal efforts taken by both parties in resolving the problem of default are using legal remedies outside the court (non-litigation), namely by negotiation.*

*Keywords: dispute resolution, agreement, cooperation, mining c.*

## I. PENDAHULUAN

Rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tentu tidak selamanya dapat tercapai seperti yang direncanakan. Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia maupun diluar kehendak manusia yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan rencana tersebut terhambat atau bahkan kemungkinan rencana tersebut dibatalkan sama sekali. Maka akhirnya berkembanglah teori dan praktek hukum mengenai ketidakterlaksanaan perjanjian kerjasama dengan berbagai bentuk dan konsekuensinya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yakni perjanjian kerjasama yang terjadi pada kawasan Kabupaten Lombok Barat tepatnya pada wilayah di Kecamatan Narmada Desa Pemepek. Awal mula kasus ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang pada waktu itu kedua belah pihak yakni pihak pertama yang bernama Bapak Kasim selaku pemilik izin usaha pertambangan galian C dan pihak kedua bernama Bapak Humaidi selaku pemilik modal, mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pada usaha pertambangan galian C di Desa Pemepek.

Sepanjang perjalanannya, pada waktu tahun pertama pihak pertama melaksanakan hak dan kewajiban seperti apa yang telah diperjanjikan. Namun, pada waktu memasuki tahun kedua pihak pertama menyerahkan modal yang dimiliki oleh pihak kedua sebesar Rp.300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) dengan alasan pihak pertama berniat segera untuk melunasi modal milik pihak kedua yang menyebabkan sisa modal milik pihak kedua berjumlah Rp.50.000.000. ( lima

puluh juta rupiah). Sehingga keuntungan tahun kedua yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua hanya sebesar 8% saja dari 100% keuntungan.

Pengembalian modal yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian ini ketika dianalisis berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang pada asas ini diartikan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga, dapat diartikan bahwa membuat perjanjian sama dengan membuat undang-undang bagi kita sendiri dan orang yang melakukan perjanjian. Oleh karenanya pengembalian modal lebih awal yang dilakukan oleh pihak pertama dikatakan sah karena adanya kesepakatan oleh pihak kedua untuk menerima modal tersebut dan tidak merugikan kedua belah pihak, walaupun pada kesepakatan ini dibuat hanya menggunakan perjanjian lisan. Permasalahan selanjutnya pada kasus ini kembali muncul pada keuntungan yang harus diterima oleh pihak kedua atas sisa uang modal yang masih berada di tangan pihak pertama, tepatnya pada bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 pihak pertama tidak pernah memberikan sama sekali kepada pihak kedua keuntungan dengan alasan pihak pertama tidak memiliki keuntungan atas usahanya dan pihak pertama juga telah terbukti melakukan manipulasi data penjualan dari hasil penyidikan pihak kedua yang menyebabkan kerugian bagi pihak kedua. Kemudian hal inilah yang memuncu konflik kedua belah pihak atas kecurangan pihak pertama.

Atas permasalahan tersebut, maka terdapat permasalahan hukum wanprestasi antara pihak pertama dengan pihak kedua pada perjanjian kerjasama pertambangan galian C ini yakni tidak adanya itikad baik yang dimiliki oleh pihak

pertama ketika melakukan perjanjian dengan pihak kedua. Sehingga terkesan dengan sengaja melakukan tipu muslihat demi keuntungan pribadi. Padahal suatu perjanjian sangat memerlukan itikad baik agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dalam ayat (3) KUHPerdara berbunyi, “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Melihat dari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui lemahnya posisi pihak kedua sebagai pemilik modal yang tidak mengelola secara langsung atas usaha bersama tersebut. Sehingga perlindungan atas pihak kedua yang menjadi pemilik modal tentunya akan merasa terancam terlebih apabila pada waktu melakukan perjanjian pihak pertama memang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjiannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, adapun rumusan masalah pada penulisan ini yakni bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama tambang galian C ? dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama tambang galian C antara pihak pertama dengan pihak kedua di Desa Pemepek?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

## II. PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama Tambang Galian C Di Desa Pemepek**

Perlindungan hukum dalam perjanjian kerjasama Pertambangan Galian C yang dilakukan oleh Tuan Kasim selaku pihak pertama dan Tuan Humaidi selaku pihak kedua yang berlokasi di Desa Pemepek Lombok Tengah yakni bersifat Preventif dan bersifat represif. Adpaun kedua perlindungan hukum tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan akta autentik.

Perjanjian dalam bentuk autentik yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengatur hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diatati bersama. Pada perjanjian autentik yang dibuat pada Selasa 22 Januari 2019 pukul 12:00 WITA terdiri dari beberapa ketentuan pernyataan kedua belah pihak dan beberapa ketentuan pasal.

Berdasarkan bunyi beberapa ketentuan pernyataan kedua belah pihak dan ketentuan bunyi beberapa pasal yang diatur di dalam surat perjanjian kerjasama dalam bentuk akta autentik yang telah dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka diketahui bahwa perlindungan hukum Represif juga telah tertuang dalam bunyi ketentuan dalam surat perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut.

Perlindungan hukum represif seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya perjanjian seperti yang telah diperjanjikan. Pada kasus ini pemilik modal merupakan posisi yang rentan dan lemah dalam perikatan bisnis, terlebih dalam kasus ini pemilik modal tidak secara langsung mengelola usaha pertambangan galian c tersebut. Sehingga adanya penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pertama selaku pengelola usaha dapat terjadi.

Pada kasus ini, perlindungan hukum represif dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya wanprestasi. Namun dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak, tidak hanya dapat memilih menyelesaikannya melalui pengadilan saja. Adapun bentuk perlindungan hukum represif pada kasus kerjasama pertambangan galian c telah termuat di dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tepatnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi permasalahan perjanjian maka para pihak menetapkan penyelesaian sengketa pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, maka diketahui bahwa perlindungan hukum represif bagi kedua belah pihak yakni melalui jalur pengadilan (*litigasi*) pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah.



## **Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Tambang Galian C Antara Pihak Pertama Dengan Pihak Kedua Di Desa Pemepek**

Pada pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh para pihak tentunya tidak terlepas juga dari permasalahan wanprestasi, pada awal mulanya perjanjian kerja sama ini berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang diartikan bahwa pada perjanjian tersebut kedua belah pihak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Malah pada baru awal terlaksananya perjanjian, pihak pertama melakukan perjanjian lebih cepat dari apa yang disepakati. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humaidi selaku pihak kedua terkait kronologi kejadian yang memaparkan bahwa:<sup>2</sup> “ Pada waktu satu tahun dimulainya perjanjian, guna melaksanakan ketentuan bunyi perjanjian yang mewajibkan pihak pertama untuk mengembalikan uang modal sebesar Rp.150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pihak pertama malah memberikan uang sejumlah Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah). Pengembalian uang dengan nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian ini memang menyalahi isi dari perjanjian, tetapi karena hal itu tidak merugikan saya maka saya bersedia menerima uang tersebut”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Kasim yang penulis wawancarai, yang menerangkan bahwa:<sup>3</sup> “ Memang pada waktu kontrak kerja sama saya berjalan satu tahun, saya mengembalikan uang kepada pihak kedua yang tidak

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak Humaidi Di Pemotuh Barat Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Loteng Tanggal Rabu 28 Juli 2021 Pukul 17:30 WITA.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasim Pihak Pertama, Wawancara Dilakukan Pada Lokasi Pertambangan Galian C Di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Loteng Sabtu Tanggal 30 Juli 2021 Pukul 11:00 WITA.

sesuai dengan isi perjanjian yakni sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya saya hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun pertama. Namun hal ini saya lakukan karena pada waktu saya memiliki uang sejumlah itu dan saya hanya berniat untuk meringankan beban saya kepada pihak kedua.”

Melihat dari itikad baik dari pihak pertama untuk mengembalikan modal yang melebihi isi perjanjian dan menyebabkan keuntungan tersendiri bagi pihak kedua ternyata tahun berikutnya malah terjadi hal sebaliknya. Hal ini didasarkan pada pemaparan dari pihak kedua yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup> “ Pada tahun kedua ketika mengacu kepada kontrak perjanjian yang disepakati maka pihak pertama memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang modal tersebut sejumlah Rp.100.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tetapi pada tahun ini saya hanya diberikan pengembalian modal sejumlah Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pihak pertama memiliki kerugian dalam usaha sehingga tidak mampu untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan apa yang diperjanjikan tersebut. Walaupun pengembalian modal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian, namun karena pihak pertama pada tahun pertama telah memberikan saya uang sejumlah Rp.250.000.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka ketika dikalkulasikan pihak pertama telah membayar sejumlah Rp.300.000.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada saya. Sehingga pada tahun kedua saya merasa tidak dirugikan oleh pihak pertama ”

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua, *Op.Cit.*

Melihat dari ketidaksesuaian pengembalian modal yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua ketika melihat ketentuan isi perjanjian maka telah mencidrai isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut, namun apabila melihat dari kalkulasi modal tahun pertama dengan tahun kedua maka pihak pertama telah melakukan pengembalian sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan masih memiliki kelebihan pengembalian modal yang seharusnya pada tahun kedua total pengembalian modal sejumlah Rp.250.000.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi pihak pertama telah mengembalikan uang modal tersebut sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga hal tersebut tentunya tidak merugikan pihak kedua. Pada tahun terakhir perjanjian yakni tepatnya pada tahun ketiga yang seharusnya merupakan penyelesaian isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi pada tahun ini mulai timbul permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Perjanjian kerja sama berdasarkan akta autentik ini akan berakhir pada pada 29 Oktober 2021 tetapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama mulai terjadi dari awal Januari 2021, hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pihak kedua yang memaparkan bahwa:<sup>5</sup> “Pada ketentuan kontrak autentik yang telah disepakati khususnya mengenai masalah bagi keuntungan antara pihak pertama dengan pihak kedua akan melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan isi kontrak. Memang pada kenyataannya kami telah melakukan pembagian hasil sesuai dengan hal tersebut yakni sama-sama 50% dan 87,5% untuk yang pertama dan 12,5% untuk pihak kedua setelah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

adanya pengembalian modal. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada kasus kerja sama ini adalah adanya manipulasi data keuntungan yang sebenarnya dengan apa yang diperlihatkan kepada saya. Pada tahun kedua pihak pertama menyatakan bahwa mengalami kerugian sehingga keuntungan yang diberikan kepada sayapun sedikit dari pada tahun pertama, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan saya dengan orang kepercayaan saya ternyata pada tahun kedua tersebut pihak pertama malah memiliki keuntungan yang lebih dari tahun pertama. Tidak hanya itu pada akhir tahun kedua yakni pada November 2020, pihak pertama kembali meminjam uang kepada saya sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk menutupi kerugian pada tahun kedua dan agar usahanya dapat kembali berjalan seperti semula. Atas dasar kepercayaan kemudian lantas saya menyanggupinya. Tetapi pada kenyataannya pihak pertama menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutangnya kepada orang lain. Tidak sampai disitu saja, terhitung November 2020 sampai dengan Februari 2021 pihak pertama tetap memberikan alasan kepada saya mengalami kerugian yang cukup drastis sehingga sama sekali tidak memberikan kepada saya keuntungan. Atas dasar tersebut, kepercayaan sayapun mulai berkurang kepada pihak pertama karena saya telah dirugikan dan membuat saya menuntut kepada pihak pertama akibat tidak adanya itikat baik tersebut.”

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh pihak kedua terkait permasalahan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerja sama tambang galian C tersebut, maka hal ini dapat dilihat baik permasalahan wanprestasi terjadi disebabkan oleh adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak pertama

kepada pihak kedua. Akibat dari tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh pihak pertama atas informasi keuntungan yang diperolehnya kepada pihak kedua, maka hal ini tentunya mengakibatkan terhentinya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Pada dasarnya perjanjian kerja sama antara Tuan Kasim selaku pihak pertama dengan Tuan Humaidi adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata dan hukum bisnis, sehingga jika terjadi sengketa termasuk ke dalam sengketa perdata dan bisnis, yang lazimnya diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan.

Permasalahan wanprestasi yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diketahui bahwa permasalahan wanprestasi yang telah terjadi disebabkan oleh adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak pertama atas keuntungan yang diperolehnya demi mendapatkan keuntungan sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pihak kedua adalah sebagai bentuk tidak adanya itikad baik kepada pihak kedua dalam menjalankan kerja sama. Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa pihak pertama telah melakukan penipuan atas masalah tersebut dan pihak pemilik modal selaku pihak kedua yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak yang telah disepakatinya tersebut.

Atas dasar bahwa pihak kedua telah memiliki sejumlah bukti yang kuat dan pihak pertamapun telah mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Pada perjanjian kerja sama dalam bentuk akta autentik yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah mengatur ketentuan mengenai permasalahan penyelesaian

sengketa akibat dari lalainya salah satu pihak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjian yang pada akta autentik tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi permasalahan perjanjian maka para pihak menetapkan penyelesaian sengketa pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah”

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka diketahui bahwa pada waktu dibuatnya akta autentik maka kedua belah pihak telah menyepakati apabila dikemudian hari terjadi permasalahan perjanjian seperti permasalahan wanprestasi maka para pihak akan melakukan upaya hukum melalui litigasi dengan menetapkan pengadilan negeri praya sebagai tempat penyelesaian sengketanya.

Akan tetapi, pada saat terjadinya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Ternyata kedua belah tidak melaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seperti yang telah diperjanjian, hal ini disebabkan karena adanya permohonan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur non litigasi sehingga dapat memberikan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut, maka diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi, para pihak kemudian menuangkan hasil negosiasi tersebut pada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dua orang saksi dari masing-masing pihak tersebut.

Berdasarkan hasil negosiasi tersebut maka diketahui bahwa pihak pertama sepakat untuk melakukan pergantian rugi secara sepenuhnya atas kesalahan yang telah dilakukannya terhadap tindakan manipulasi data keuntungan, sehingga yang terjadi pada kasus ini pihak pertama kembali menjadikan tanah milik ibunya sebagai bentuk jaminan agar memperoleh kepercayaan kembali dari pihak kedua. Pemberian jaminan ini menurut penulis merupakan suatu tindakan wajar yang harus dilakukan oleh pihak pertama, mengingat telah tidak adanya kepercayaan dari pihak kedua kepada pihak pertama. Terlebih dalam pelunasan utang yang akan dilakukan oleh pihak pertama memiliki jumlah tidak sedikit dan diberikan waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan oleh pihak kedua. Sehingga hal inilah yang mendasari pentingnya barang jaminan guna memberikan perlindungan bagi pihak kedua.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama Pertambangan Galian C Di Desa Pemepek yang dilakukan Oleh Tuan Kasim Dan Tuan Humaidi dibagi menjadi dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perjanjian dalam bentuk autentik yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengatur hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diatati bersama. Adapun mengenai perlindungan hukum represif bagi kedua belah pihak telah diatur pada Pasal 4 perjanjian autentik, yakni apabila terdapat permasalahan selama terjadinya perjanjian tersebut maka para pihak akan menyelesaikannya melalui penyelesaian sengketa di pengadilan pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pertambangan galian c yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni menggunakan upaya hukum diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi dipilih oleh para pihak disebabkan dapat memberikan



keadilan bagi pihak yang bersengketa, karena hasil akhir negosiasi berdasarkan atas kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

### **Saran**

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan diatas maka peneliti memberikan saran yaitu: diharapkan para pihak dapat melaksanakan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerja sama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, kitab undang-undang hukum perdata

### **HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak Humaidi Di Pemotoh Barat Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Loteng Tanggal Rabu 28 Juli 2021 Pukul 17:30 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasim Pihak Pertama, Wawancara Dilakukan Pada Lokasi Pertambangan Galian C Di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Loteng Sabtu Tanggal 30 Juli 2021 Pukul 11:00 WITA.